

## **Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Sekadau**

**Etika Haryati <sup>1)</sup>; Zulkarnaen <sup>2)</sup>; Pardi <sup>3)</sup>**

**<sup>1,2,3)</sup>Tanjangpura University, Pontianak**

**Email: [etikaharyati01@gmail.com](mailto:etikaharyati01@gmail.com)**

### **ARTICLE HISTORY**

*Received [10 Oktober 2025]*

*Revised [28 Januari 2026]*

*Accepted [30 Januari 2026]*

### **KEYWORDS**

*Productive Assistance, Micro Enterprises, Policy Evaluation.*

**This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license**



### **ABSTRAK**

Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan. Untuk menjaga keberlangsungan UMKM selama Pandemi Covid-19, pemerintah meluncurkan program bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Sekadau Tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan Teknik Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, program BPUM sangat membantu pelaku usaha mikro dalam mempertahankan usahanya. Namun, dalam implementasi masih ditemukan berbagai kendala, seperti penyaluran yang tidak merata, kurangnya verifikasi dan monitoring dilapangan, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Evaluasi berdasarkan indikator kriteria Evaluasi Kebijakan Publik menurut William N. Dunn, dapat dilihat dari Efektivitas; Efisiensi; Kecukupan; Pemerataan; Responsivitas; dan Ketepatan. Indikator William N. Dunn menunjukkan bahwa efektivitas, pemerataan, ketepatan sasaran masih belum optimal. Permasalahan yang dihadapi berasal dari faktor internal yaitu: keterbatasan SDM, Kurangnya anggaran, dan tidak ada verifikasi lapangan dan eksternal yaitu: minimnya akses informasi dan kualitas SDM masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan kualitas SDM, penguatan anggaran, pelaksanaan verifikasi dan monitoring yang lebih baik, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjamin keberhasilan program BPUM dimasa mendatang.

### **ABSTRACT**

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs/ known as UMKM) play a strategic role in driving national economic growth, particularly in job creation and equitable development. To sustain the operations of MSMEs during the COVID-19 pandemic, the government launched the Productive Assistance Program for Micro Enterprises (BPUM). This study aims to analyze and evaluate the implementation outcomes of the BPUM program in Sekadau Regency in 2021. The research adopts a descriptive method with a qualitative analytical approach. Data were collected through interviews and documentation techniques. The findings indicated that, overall, the BPUM program significantly supported micro-entrepreneurs in maintaining their business operations. However, several challenges were identified during its implementation, including unequal distribution, inadequate verification and field monitoring, and limited public outreach. The evaluation, based on William N. Dunn's public policy evaluation criteria, such as effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness, revealed that effectiveness, equity, and target accuracy have yet to reach optimal levels. The identified issues stemmed from internal factors such as limited human resources, insufficient funding, and the absence of field verification, as well as external factors such as limited access to information and the low quality of human resources among the community. This study recommends enhancing human resource capacity, strengthening budget allocations, improving verification and monitoring mechanisms, and intensifying public outreach efforts to ensure the future success of the BPUM program.*

## **PENDAHULUAN**

Perubahan struktur ekonomi global setelah masa pandemi membawa dampak besar terhadap posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini menjadi pilar penting perekonomian, namun pada saat yang sama sangat rentan terhadap guncangan. Di Indonesia, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Meskipun demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara informal, belum memanfaatkan teknologi digital, dan menghadapi hambatan serius dalam mengakses pembiayaan. Laporan Bank Dunia tahun 2021 mencatat bahwa sekitar 76% UMKM di negara-negara berkembang mengalami kesulitan mempertahankan kegiatan usahanya dalam tiga bulan pertama pandemi. Kondisi serupa juga terlihat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Sekadau yang memiliki keterbatasan infrastruktur ekonomi. Ketergantungan pelaku UMKM pada pasar lokal, minimnya literasi keuangan, serta lemahnya pendampingan teknis menjadikan peran negara sangat krusial dalam menopang keberlangsungan usaha. Dalam konteks ini, program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) menjadi salah satu bentuk intervensi fiskal penting dari pemerintah. Namun, efektivitas implementasinya masih menyisakan banyak pertanyaan.

Beberapa daerah melaporkan adanya ketidaksesuaian antara daftar penerima bantuan dengan kondisi lapangan. Permasalahan umum yang muncul adalah “inclusion error” (penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria) serta “exclusion error” (pelaku usaha yang seharusnya menerima tetapi tidak terdata). Tantangan ini diperparah oleh lemahnya integrasi data antarinstansi, proses verifikasi lapangan yang belum optimal, serta tekanan untuk menyalurkan bantuan dengan cepat. Meskipun perancangan BPUM dilakukan secara terpusat oleh pemerintah nasional, pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan birokrasi pemerintah daerah. Hal ini kerap menimbulkan kesenjangan kebijakan. Sebagian besar daerah masih belum memiliki basis data UMKM yang terbaru, dan sistem informasi pelaku usaha masih dijalankan secara manual atau parsial. Di Kabupaten Sekadau, misalnya, terdapat 2.599 pelaku usaha mikro yang terdaftar pada tahun 2021, namun belum semuanya tercakup dalam sistem perencanaan bantuan berbasis elektronik. Selain itu, proses sosialisasi program dan pendampingan administratif bagi pelaku usaha juga belum maksimal. Pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan literasi digital dan dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) berpotensi tertinggal dalam proses seleksi penerima. Dalam situasi ini, evaluasi kebijakan yang bersifat kritis sangat dibutuhkan untuk menemukan celah pelaksanaan, memperkuat prinsip keadilan, serta meningkatkan efektivitas tata kelola distribusi bantuan sosial ekonomi.

## LANDASAN TEORI

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan seperangkat keputusan dan tindakan yang dirancang secara sadar oleh pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Anderson (dalam Winarno, 2012), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh satu atau beberapa aktor untuk menangani isu atau masalah yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan tidak hanya dipandang sebagai rencana atau pernyataan politik, melainkan sebagai tindakan nyata pemerintah dalam mewujudkan tujuan tertentu. William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa proses kebijakan publik mencakup lima tahapan utama, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahapan memiliki fungsi strategis dalam memastikan kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang diharapkan. Dalam konteks ekonomi, kebijakan publik seringkali diarahkan untuk mengatasi persoalan makro maupun mikro yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh konkritnya adalah kebijakan pemerintah Indonesia melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang lahir sebagai respons terhadap dampak ekonomi pandemi COVID-19. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro agar mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi. Prosesnya dimulai dari penetapan masalah lemahnya daya tahan UMKM akibat pandemi sebagai agenda nasional, dilanjutkan dengan perumusan bantuan langsung tunai oleh Kementerian Koperasi dan UKM, diadopsi melalui regulasi formal, serta diimplementasikan oleh pemerintah daerah bersama lembaga perbankan. Program BPUM merupakan bentuk intervensi kebijakan publik yang bertujuan memperkuat struktur ekonomi masyarakat lapisan bawah, khususnya pelaku usaha mikro yang selama ini menjadi sektor paling rentan terhadap gejolak ekonomi. Evaluasi kebijakan memegang peranan penting dalam siklus kebijakan publik. Fungsi evaluasi tidak hanya sebagai tahap akhir, tetapi juga sebagai alat untuk menilai seberapa jauh kebijakan mencapai tujuannya dan untuk mengenali faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012) menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk menilai apakah kebijakan publik menghasilkan hasil yang diharapkan atau justru mengalami kegagalan saat pelaksanaan. Widoyoko (2012) menambahkan bahwa evaluasi adalah proses sistematis dan rasional dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi tentang suatu program, yang hasilnya digunakan sebagai dasar merancang kebijakan selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan merupakan bagian penting dari mekanisme pengambilan keputusan publik yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn sebagai landasan analisis. Dunn (dalam Subarsono, 2013) mengemukakan enam kriteria evaluasi yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, sedangkan efisiensi membandingkan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Kecukupan berhubungan dengan sejauh mana kebijakan mampu memecahkan masalah secara memadai, sementara pemerataan menekankan pentingnya distribusi manfaat dan beban kebijakan secara adil di masyarakat. Responsivitas berkaitan dengan kemampuan kebijakan menjawab kebutuhan dan aspirasi kelompok sasaran, dan ketepatan menilai kesesuaian kebijakan dengan permasalahan serta karakteristik target penerima. Keenam kriteria ini memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, termasuk BPUM. Selain kriteria evaluasi, Dunn juga mengemukakan pendekatan evaluasi kebijakan yang terdiri atas evaluasi semu, evaluasi formal, dan

evaluasi keputusan teoritis (Dunn, 2003). Evaluasi formal menjadi pendekatan yang paling relevan dalam penelitian ini, karena penilaian dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan kebijakan dengan tujuan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengukur keberhasilan BPUM secara objektif berdasarkan indikator yang telah ditentukan sebelumnya, bukan sekadar persepsi atau opini masyarakat. Pemahaman terhadap karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi aspek fundamental dalam membangun kerangka konseptual penelitian ini. UMKM memiliki kontribusi strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, serta berperan sebagai penggerak munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah. Peran ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap struktur ekonomi nasional, tetapi juga sebagai penopang utama dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro didefinisikan sebagai unit usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan omzet tahunan tidak lebih dari Rp300 juta. Karakteristik usaha mikro umumnya ditandai dengan struktur organisasi yang sederhana, akses terbatas terhadap pembiayaan formal, serta sistem pengelolaan keuangan yang belum terpisah sepenuhnya dari keuangan pribadi pemilik usaha. Kondisi ini menjadikan usaha mikro relatif rentan terhadap berbagai tekanan eksternal, termasuk fluktuasi ekonomi dan krisis, seperti yang dialami selama pandemi COVID-19.

Di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Sekadau, implementasi BPUM dimulai melalui proses pendataan dan verifikasi oleh dinas terkait, kemudian dilanjutkan dengan penyaluran dana melalui bank penyalur. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan informasi, dan kendala administratif lainnya. Oleh karena itu, evaluasi yang menyeluruh dan sistematis sangat diperlukan untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, serta merumuskan strategi perbaikan kebijakan pada periode selanjutnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menelaah pelaksanaan kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Sekadau. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan di tingkat daerah, termasuk persepsi penerima, peran lembaga pelaksana, serta faktor-faktor struktural maupun kultural yang berpengaruh terhadap keberhasilan program. Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada penafsiran terhadap realitas sosial sebagaimana dipahami oleh para pelaku yang terlibat secara langsung. Dalam penelitian ini, data yang dikaji tidak terbatas pada informasi formal, tetapi juga pengalaman dan pandangan subjektif informan kunci. Dengan demikian, penelitian ini berupaya membangun pemahaman yang menyeluruh mengenai cara kebijakan BPUM dijalankan, dampaknya terhadap pelaku UMKM, serta kendala yang muncul selama proses pelaksanaan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yaitu Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Wilayah ini dipilih karena merupakan salah satu lokasi penerapan program BPUM dan terdapat indikasi permasalahan dalam proses penyalurannya, seperti ketidaktepatan sasaran, distribusi yang belum merata, serta pemanfaatan bantuan yang belum optimal. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yakni pemilihan responden secara sengaja berdasarkan relevansi pengalaman dan pengetahuan mereka terhadap topik yang dikaji. Informan terdiri dari pejabat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang berperan dalam pelaksanaan program, serta para pelaku UMKM penerima bantuan dari berbagai sektor, seperti perdagangan, kuliner, otomotif, pertanian, dan peternakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung maupun melalui media komunikasi digital. Peneliti menggunakan pedoman semi-terstruktur, sehingga arah pertanyaan tetap fokus namun memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman secara bebas. Pertanyaan dirancang untuk mengeksplorasi proses distribusi bantuan, pengalaman penerima, serta pandangan mereka terhadap efektivitas program. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer melalui penelaahan terhadap berbagai dokumen relevan, seperti peraturan pemerintah, laporan kegiatan, data penerima bantuan, serta catatan visual pelaksanaan program. Data sekunder ini berfungsi memperluas konteks kebijakan dan memperkuat validitas temuan wawancara.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap:

1. Reduksi data, yaitu proses penyaringan, pengelompokan, dan pemusatan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian tematik sehingga memudahkan peneliti menemukan pola hubungan antar variabel.
3. Penarikan kesimpulan, dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi melalui konfirmasi lapangan untuk menjaga ketepatan temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Evaluasi Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Kabupaten Sekadau**

Sebagai langkah dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19, pemerintah menginisiasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang berfokus pada penguatan ketahanan dan keberlanjutan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 serta klasifikasi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM merupakan unit usaha yang memiliki peranan penting dalam menopang struktur perekonomian nasional, khususnya pada level daerah. Di wilayah Kabupaten Sekadau, implementasi program BPUM berfungsi sebagai salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada masa pembatasan mobilitas dan perlambatan sektor formal. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM serta tantangan-tantangan struktural dan teknis yang muncul dalam proses implementasinya. Temuan lapangan menjadi dasar dalam memahami dinamika pelaksanaan kebijakan serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

#### a. Efektivitas Program BPUM

Efektivitas merupakan indikator kunci dalam mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan publik. Menurut Dunn (2003), efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu menghasilkan output dan outcome sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta menjawab kebutuhan masyarakat sasaran secara nyata. Dalam konteks kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Sekadau, efektivitas berarti keberhasilan program dalam menopang keberlangsungan usaha mikro di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan, pelaksanaan BPUM di tingkat administratif telah berjalan relatif lancar. Sebagian besar pelaku UMKM yang memenuhi syarat menerima bantuan dan mencairkannya melalui bank penyalur. Namun demikian, efektivitas substantif masih dipertanyakan. Terdapat penerima bantuan yang tidak memiliki usaha aktif, serta penggunaan dana yang menyimpang dari tujuan program, yakni untuk konsumsi rumah tangga alih-alih penguatan modal. Temuan ini mencerminkan bahwa outcome kebijakan belum sepenuhnya mendekati ekspektasi, sebagaimana ditegaskan oleh Dunn (2003), bahwa efektivitas juga menyangkut seberapa besar dampak suatu kebijakan terhadap penyelesaian masalah publik secara nyata. Dengan demikian, meskipun capaian administratif cukup tinggi, efektivitas BPUM belum optimal karena lemahnya proses verifikasi dan kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan dana oleh penerima manfaat.

#### b. Efisiensi Pelaksanaan Program

Efisiensi kebijakan berkaitan erat dengan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai. Dunn (2003) mendefinisikan efisiensi sebagai ukuran rasionalitas teknis, yakni sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin tanpa mengorbankan kualitas hasil. Dalam pelaksanaan BPUM di Kabupaten Sekadau, aspek efisiensi terlihat menonjol dalam hal penggunaan sistem digital untuk proses pendaftaran dan verifikasi administratif.

Penggunaan teknologi informasi dalam pendataan dan pengusulan bantuan terbukti menghemat waktu, biaya, dan tenaga, baik bagi pelaksana kebijakan maupun bagi masyarakat penerima. Hal ini sejalan dengan pandangan Dunn bahwa efisiensi tidak hanya dilihat dari minimnya biaya, tetapi juga dari bagaimana proses administratif dapat disederhanakan tanpa mengurangi akurasi dan kecepatan layanan publik. Namun, efisiensi prosedural ini belum sepenuhnya diimbangi dengan efisiensi substantif dalam pemanfaatan bantuan. Sebagian penerima menyatakan bahwa dana yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan usaha mereka, sementara sebagian lain tidak memanfaatkannya untuk tujuan produktif. Artinya, efisiensi teknis belum diikuti oleh efisiensi manfaat (*allocative efficiency*), yang menjadi indikator penting dalam menilai dampak kebijakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, meskipun BPUM menunjukkan efisiensi dalam proses distribusi dan pendaftaran, tetap diperlukan perbaikan dalam aspek asesmen kebutuhan dan pendampingan agar bantuan benar-benar menciptakan nilai guna yang optimal.

c. Kecukupan Bantuan BPUM

Kecukupan merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi kebijakan publik, yang berkaitan dengan sejauh mana program mampu memenuhi kebutuhan dasar sasaran kebijakan. Dunn (2003) mendefinisikan kecukupan sebagai hubungan antara keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dengan sejauh mana kebijakan tersebut cukup dalam menjawab permasalahan yang ingin dipecahkan. Artinya, kebijakan yang baik belum tentu memadai apabila skala dampaknya tidak mampu memenuhi kebutuhan riil kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan BPUM yang diberikan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sekadau yaitu sebesar Rp 2,4 juta pada tahun 2020 dan Rp 1,2 juta pada tahun 2021 dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan modal usaha, terutama bagi pelaku usaha yang terdampak langsung oleh pandemi. Namun demikian, sebagian besar penerima bantuan tetap menganggap nilai bantuan tersebut bermanfaat sebagai stimulus awal dalam menjaga keberlangsungan usaha. Respon informan menunjukkan bahwa rasa syukur dan persepsi pribadi turut mempengaruhi bagaimana kecukupan bantuan ini dimaknai, meskipun dari sisi nilai nominal masih terdapat kekurangan dalam menutup kebutuhan operasional usaha secara penuh. Temuan ini menegaskan bahwa kecukupan bantuan bersifat relatif, bergantung pada kondisi masing-masing pelaku usaha serta tingkat ketergantungan mereka terhadap bantuan eksternal. Beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa meskipun dana bantuan tidak cukup untuk menutupi keseluruhan kebutuhan modal, setidaknya dana tersebut mampu membantu bertahan pada masa-masa krisis. Dalam konteks kebijakan, hal ini menunjukkan pentingnya menyesuaikan besaran bantuan dengan kondisi aktual di lapangan, serta mempertimbangkan pemberian bantuan berkelanjutan yang disertai dengan pendampingan usaha.

d. Pemerataan Distribusi BPUM

Pemerataan dalam distribusi kebijakan publik mencerminkan prinsip keadilan sosial, yakni sejauh mana manfaat dan akses terhadap program dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok sasaran tanpa diskriminasi. Menurut Dunn (2003), indikator pemerataan menilai seberapa adil distribusi beban dan manfaat dari suatu kebijakan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan tidak hanya dinilai dari aspek administratif, tetapi juga dari keberhasilannya menjangkau kelompok marginal dan terpinggirkan. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi BPUM di Kabupaten Sekadau belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerataan. Meskipun secara keseluruhan program telah menjangkau sekitar 80% pelaku usaha yang mendaftar, terdapat kesenjangan signifikan dalam hal akses informasi dan kemampuan teknis masyarakat dalam mengikuti proses administrasi daring. Beberapa pelaku usaha, khususnya yang berada di wilayah terpinggirkan atau memiliki literasi digital rendah, tidak dapat mengakses informasi pendaftaran maupun mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Akibatnya, mereka tertinggal dalam proses pengusulan dan tidak memperoleh bantuan. Sebaliknya, terdapat juga penerima yang tidak memiliki usaha aktif namun berhasil mendapatkan bantuan, menunjukkan bahwa proses seleksi dan verifikasi belum berjalan optimal. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat program, yang justru menyimpang dari tujuan kebijakan untuk membantu pelaku usaha yang paling terdampak. Dengan demikian, diperlukan pendekatan afirmatif dalam kebijakan serupa di masa mendatang, termasuk peningkatan literasi digital masyarakat, penyediaan bantuan teknis saat proses pendaftaran, serta penguatan koordinasi dengan aparat desa untuk menjangkau kelompok rentan. Langkah-langkah ini penting agar pemerataan tidak hanya menjadi tujuan administratif, melainkan juga terwujud dalam praktik distribusi kebijakan secara adil dan inklusif.

e. Responsivitas Program BPUM

Responsivitas merupakan salah satu aspek krusial dalam evaluasi kebijakan publik, karena mencerminkan sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan nyata, preferensi, dan harapan kelompok sasaran secara langsung. Dalam pandangan Dunn (2003), sebuah kebijakan tidak dapat dianggap berhasil hanya karena efisien atau efektif secara administratif, tetapi juga harus mampu menunjukkan kepekaan dan kesiapan dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, responsivitas bukan sekadar tentang pelaksanaan program, melainkan tentang bagaimana kebijakan itu mampu menghasilkan kepuasan dan dirasakan relevan oleh mereka yang menjadi penerima manfaat. Dalam konteks BPUM di Kabupaten Sekadau, responsivitas tercermin dari upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM dalam tidak hanya menyalurkan bantuan tunai, tetapi juga memberikan pelatihan tambahan guna memperkuat kapasitas pelaku UMKM. Salah satu inisiatif penting yang diangkat adalah pelatihan pemasaran digital (digital marketing) yang bertujuan membantu pelaku UMKM beradaptasi dengan tren transformasi pasar berbasis teknologi. Pelatihan ini merupakan respons langsung terhadap tantangan yang dihadapi pelaku usaha selama pandemi, seperti keterbatasan akses pasar dan penurunan omzet akibat pembatasan mobilitas. Informan dari

sektor kuliner dan kecantikan menyampaikan bahwa mereka merasa puas dengan program pelatihan tersebut karena mampu memberikan wawasan baru mengenai strategi penjualan secara daring. Kepuasan tersebut menunjukkan bahwa program BPUM tidak hanya menyentuh aspek finansial, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa peningkatan kapasitas pelaku usaha. Dengan demikian, responsivitas program BPUM di Kabupaten Sekadau dapat dinilai baik, terutama dalam merespons kebutuhan kontekstual pelaku usaha di masa pandemi. Program tidak hanya fokus pada aspek bantuan tunai, tetapi juga mengarah pada pemberdayaan melalui pelatihan, yang berpotensi meningkatkan keberlanjutan usaha mikro di masa mendatang.

f. Ketepatan Sasaran Penerima BPUM

Ketepatan merupakan indikator evaluasi yang berfokus pada rasionalitas substantif dari suatu kebijakan, yaitu sejauh mana tujuan kebijakan dirumuskan secara benar dan tepat diterjemahkan dalam implementasi. Menurut Dunn (2003), kebijakan dikatakan tepat apabila mampu menjangkau sasaran yang memang menjadi target intervensi berdasarkan rumusan masalah dan tujuan kebijakan tersebut.

Berdasarkan data lapangan, pelaksanaan BPUM di Kabupaten Sekadau secara administratif telah merujuk pada regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang menjabarkan kriteria usaha mikro sebagai sasaran utama. Kriteria tersebut antara lain meliputi batas maksimal modal usaha dan pendapatan tahunan tertentu. Penyaluran bantuan juga telah melalui proses BI checking dan cleansing data bekerja sama dengan BPKP untuk memastikan akurasi identitas dan kelayakan penerima. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan dari kriteria formal tersebut. Beberapa informan menyatakan bahwa ada individu yang tidak memiliki usaha namun tetap menerima bantuan, sementara pelaku usaha aktif justru terlewatkan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima di lapangan. Kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya verifikasi langsung menjadi penyebab utama belum optimalnya ketepatan sasaran program. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara prosedural BPUM telah menasar pelaku usaha mikro sebagaimana ditentukan dalam regulasi, secara substantif ketepatan pelaksanaan masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek validasi data dan kontrol lapangan. Evaluasi berkala, peningkatan integritas data penerima, serta pelibatan aktif aparat desa dan lembaga pengawasan lokal dapat menjadi strategi perbaikan ketepatan sasaran ke depan.

### **Faktor Penghambat dalam Kebijakan Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sekadau**

Meskipun program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) telah menjangkau lebih dari 3.100 pelaku UMKM di Kabupaten Sekadau dan menjadi intervensi penting dalam mendukung pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan dalam penyaluran BPUM dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal yang bersumber dari kelembagaan pemerintah pelaksana, dan faktor eksternal yang berasal dari karakteristik serta kondisi masyarakat penerima.

a. Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada kendala yang bersumber dari dalam organisasi penyelenggara kebijakan, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sekadau. Beberapa temuan utama mencakup:

1. Ketiadaan Verifikasi Lapangan serta Minimnya Monitoring dan Evaluasi.

Tidak adanya proses verifikasi langsung terhadap calon penerima menjadi penyebab utama tidak tepat sasarnya bantuan. Seluruh pengusulan dilakukan berdasarkan kelengkapan administratif tanpa validasi faktual atas keberadaan usaha. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pihak dinas yang menyebutkan keterbatasan anggaran dan tenaga menjadi alasan utama absennya verifikasi lapangan. Monitoring dan evaluasi pun dilakukan pascapenyalaran, bukan sebagai langkah preventif. Hal ini mengakibatkan banyaknya bantuan yang diterima oleh pihak yang bukan pelaku usaha aktif.

2. Keterbatasan Anggaran.

Proses validasi dan pengawasan idealnya memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Namun, alokasi anggaran untuk kegiatan teknis seperti survei lapangan dan verifikasi data tidak tersedia, sehingga proses seleksi penerima hanya bergantung pada data pendaftaran yang masuk secara daring. Ketiadaan anggaran ini menjadi penghambat utama dalam menjamin ketepatan penyaluran bantuan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal  
Implementasi program BPUM juga menghadapi tantangan dari sisi kapasitas aparatur pelaksana. Beberapa oknum ASN diduga terlibat dalam manipulasi data penerima atau memberikan peluang bagi pihak yang tidak berhak. Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut memperkuat hal ini, yang mencatat masih banyaknya penerima yang tidak sesuai kriteria, termasuk ASN aktif, penerima ganda, dan individu yang telah meninggal dunia. Hal ini menunjukkan lemahnya integritas data serta sistem pengawasan internal yang belum efektif.
- b. Faktor Eksternal  
Faktor eksternal berkaitan dengan kondisi objektif masyarakat penerima bantuan yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Tiga isu utama yang muncul adalah:
  1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat.  
Sebagian masyarakat berupaya memperoleh bantuan dengan cara-cara manipulatif, seperti membuat surat keterangan usaha palsu atau menggunakan usaha orang lain sebagai bukti. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran kolektif terhadap prinsip akuntabilitas dalam penerimaan bantuan publik. Kesadaran hukum dan etika penerima program masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan kebijakan berbasis kepercayaan.
  2. Minimnya Sosialisasi Program.  
Keterbatasan dalam penyebaran informasi dan edukasi terkait mekanisme pendaftaran dan tujuan program BPUM menjadi faktor penghambat lainnya. Masyarakat yang tidak memahami prosedur maupun manfaat jangka panjang dari program ini cenderung menyalahgunakan bantuan atau bahkan tidak mengaksesnya sama sekali. Padahal, sosialisasi adalah kunci penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam program ini.
  3. Kesenjangan Akses terhadap Teknologi dan Administrasi Digital.  
Digitalisasi sistem pendaftaran BPUM memang meningkatkan efisiensi, namun di sisi lain menjadi kendala bagi pelaku usaha yang tidak memiliki literasi digital atau fasilitas teknologi yang memadai. Persyaratan administratif seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) juga menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat, terutama pelaku usaha tradisional atau lansia. Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha yang layak namun tidak mampu mengakses bantuan karena kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis secara daring.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sekadau dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2018)—yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan—dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan usaha mikro, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Dari sisi efektivitas, BPUM terbukti berperan dalam menopang kelangsungan usaha di masa pandemi, namun penyalurannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat penerima yang tidak memiliki usaha serta penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan. Efisiensi program relatif tercapai melalui sistem pendaftaran daring yang mempercepat proses administrasi, meskipun pengawasan terhadap pemanfaatan dana masih lemah. Dari segi kecukupan, besaran bantuan yang diberikan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan modal usaha pelaku UMKM, tetapi tetap berfungsi sebagai stimulus positif. Dalam aspek pemerataan, distribusi bantuan belum merata, terutama bagi pelaku usaha di wilayah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap informasi dan teknologi. Responsivitas dinilai cukup baik melalui pelatihan dan pendampingan dari instansi terkait, yang bertujuan mendorong pemanfaatan bantuan secara produktif. Namun, dari segi ketepatan sasaran, masih ditemukan penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan mekanisme verifikasi yang lebih ketat. Kendala utama dalam implementasi kebijakan ini berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup keterbatasan dalam proses verifikasi dan evaluasi, minimnya alokasi anggaran, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia pada instansi pelaksana. Sementara itu, faktor eksternal meliputi rendahnya literasi teknologi dan informasi di kalangan masyarakat, serta lemahnya strategi sosialisasi program kepada publik. Oleh karena itu, meskipun BPUM telah memberikan dampak positif terhadap pelaku UMKM, optimalisasi kebijakan ini masih memerlukan perbaikan dalam aspek tata kelola, peningkatan kapasitas pelaksana, serta strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan inklusif.

## Saran

1. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, perlu melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan penggunaan dana BPUM dengan menetapkan regulasi teknis yang lebih rinci dan terukur. Pedoman pelaksanaan yang jelas akan membantu mencegah penyimpangan, pemalsuan data, serta tumpang tindih penerima. Dengan demikian, penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efisien dan benar-benar mendukung keberlangsungan usaha mikro terdampak pandemi (Dunn, 2018).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat aparatur pelaksana maupun masyarakat penerima bantuan, perlu dilakukan melalui pelatihan teknis, pembinaan karakter, dan pendidikan etika publik. Upaya ini penting untuk membentuk budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berintegritas sehingga pelaksanaan dan pengawasan program dapat berlangsung secara transparan dan efektif (Howlett & Ramesh, 2003).
3. Mekanisme verifikasi lapangan yang sistematis perlu diterapkan untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar merupakan pelaku usaha mikro aktif yang memenuhi kriteria kelayakan. Di samping itu, sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga harus diperkuat guna meningkatkan pengawasan, mencegah penyalahgunaan dana, serta menjamin ketepatan sasaran program (Dye, 2017).
4. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung berbagai aspek teknis pelaksanaan program, terutama dalam kegiatan verifikasi, pendampingan, dan edukasi kepada penerima bantuan. Ketersediaan dana yang cukup akan memperluas jangkauan penerima manfaat dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.
5. Strategi sosialisasi program perlu dilakukan secara intensif dengan pendekatan yang inklusif dan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial, media cetak, serta bekerja sama dengan organisasi lokal dan komunitas masyarakat untuk memperluas jangkauan informasi. Pendekatan ini penting agar masyarakat, termasuk pelaku usaha di wilayah terpencil, memperoleh pemahaman yang baik mengenai tujuan, manfaat, serta tata cara penggunaan bantuan, sehingga dana dapat dimanfaatkan secara produktif dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, & Sukidin. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Inu Kencana Syafii. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koerniawati. (2009). *Memahami Konsep Operasional UKM*. Masyhuri, & Zainudin, M. (2008). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Moelong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musa Hubeis. (2009). *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Jakarta.
- Partomo, T. S. (2008). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patilima, H. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Pandemi Covid-19.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Riant Nugroho. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Press.